



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulwaesi Utara merupakan hasil kerja keras penyelenggara Pemilihan di jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, maka perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya yang tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghargaan dapat diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada;

c. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 587/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah mengatur terkait mekanisme dan

- penilaian bagi KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi;
- d. bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31/PK.01-BA/71/3.2/2025, tanggal 1 Mei 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 587/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten/Kota berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:
1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik:
 - a. Pengelolaan Keuangan Terbaik;
 - b. Penatakelolaan Logistik Terbaik; dan
 - c. Penataan Kantor dan Gudang Terbaik.
 2. Divisi Teknis Penyelenggara:
 - a. Pengelolaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pengelolaan Tahapan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. Pengelolaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

3. Divisi Perencanaan Data dan Infromasi:
 - a. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada 2024 Terbaik;
 - b. Implementasi Aplikasi Sirekap Terbaik; dan
 - c. Pengelolaan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Terbaik.
4. Divisi Hukum dan Pengawasan:
 - a. Pencegahan Sengketa Pilkada Terbaik;
 - b. Penanganan Sengketa Pilkada Terbaik; dan
 - c. Penyelenggaraan Manajemen Resiko Tahapan Pilkada Terbaik.
5. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:
 - a. Penataan TPS Pilkada Ramah Lingkungan dalam Pilkada Tahun 2024;
 - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024; dan
 - c. Pengelolaan Siakba dalam Pilkada Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	DIVISI	KATEGORI	SATKER TERBAIK I	SATKER TERBAIK II	SATKER TERBAIK III
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI KEUANGAN, UMUM LOGIDTIK DAN RUMAH TANGGA	PENGELOLAAN KEUANGAN TERBAIK	KPU KABUPATEN BOLMONG UTARA	KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	KPU KOTA TOMOHON
		PENATAKELOLAAN LOGISTIK TERBAIK	KPU KOTA MANADO	KPU MINAHASA TENGGARA	KPU KABUPATEN MINAHASA
		PENATAAN KANTOR DAN GUDANG TERBAIK	KPU KOTA BITUNG	KPU KOTA TOMOHON	KPU KABUPATEN KEPL. TALAUD
2	DIVISI TEKIS PENYELENGGARAAN	PENGELOLAAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	KPU KOTA TOMOHON	KPU KOTA BITUNG
		PENGELOLAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	DIVISI	KATEGORI	SATKER TERBAIK I	SATKER TERBAIK II	SATKER TERBAIK III
1	2	3	4	5	6
		PENGELOLAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA, DAN REKAPITALASI PENGHITUNGAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	KPU KABUPATEN MINAHASA
3	DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH PILKADA 2024 TERBAIK	KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA	KPU KOTA KOTAMOBAGU	KPU KOTA TOMOHON
		IMPLEMENTASI APLIKASI SIREKAP TERBAIK	KPU KOTA TOMOHON	KPU KABUPATEN MINAHASA	KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
		PENGELOLAAN PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TERBAIK	KPU MINAHASA TENGGARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
		PENANGANAN BENCANA SELAMA TAHAPAN PILKADA 2024	KPU KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
4	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN SENGKETA PILKADA TERBAIK	KPU KOTA BITUNG	KPU KOTA KOTAMOBAGU	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
		PENANGANAN SENGKETA PILKADA TERBAIK	KPU KABUPATEN MINAHASA	KPU KOTA TOMOHON	KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
		PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO TAHAPAN PILKADA TERBAIK	KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA	KPU KOTA MANADO
5	SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	PENATAAN TPS PILKADA RAMAH LINGKUNGAN DALAM PILKADA TAHUN 2024	KPU KABUPATEN MINAHASA	KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	KPU KOTA MANADO
		TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2024	KPU KABUPATEN BOLAANG	KPU KOTA TOMOHON	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	DIVISI	KATEGORI	SATKER TERBAIK I	SATKER TERBAIK II	SATKER TERBAIK III
1	2	3	4	5	6
		MONGONDOW SELATAN			
	PENGELOLAAN SIAKBA DALAM PILKADA TAHUN 2024	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KENLY MEYDY POLUAN

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan